

**Standar Pelayanan**  
**Pengurusan Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)**  
**Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonnantie)**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri PAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Keterangan Rekomendasi dari Kelurahan 2. Permohonan Surat Tempat Izin Usaha 3. Fotocopy KK Pemohon 4. Fotocopy KTP Pemohon 5. Fotocopy Status Tempat Usaha, Denah Lokasi, Izin Lama (bagi yang membutuhkan) 6. Fotocopy Lunas Pajak 7. Kwitansi Kontrak Tempat Usaha (bagi yang mengontrak)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon → Ketua RT/RW → Kelurahan (Front Office → Kasi Ekbang/Seklur/Lurah → Front Office) → Pemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Surat Izin Tempat Usaha
7	Penanganan Pengaduan	Kecamatan Tanjung Harapan : Telp : (0755) 20929 Email : tanjungharapansolok@gmail.com Kecamatan Lubuk Sikarah : Hp : 08126631373